



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH
DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Febriansyah Ramadhan

PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jangkung Sido Sentosa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 2 Juli 2026, Pukul 13.12 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 241/PUU-XXIV/2026:**

1. Febriansyah Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 239/PUU-XXIV/2026:

1. Muhamad Syahnakri
2. I Gusti Agung Virlan Awanadi
3. I Nyoman Gian Erlangga

C. Pemohon Permohonan Nomor 241/PUU-XXIV/2026:

1. Jangkung Sido Sentosa

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 241/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 239/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 241/PUU-XXIV/2026, Saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 239, yang hadir siapa? 239. 239, siapa ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [00:43]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:44]

Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [00:46]

Baik. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, Jakarta.

Perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 115 dan (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Diperkenalkan saja, yang hadir siapa? Yang hadir siapa, diperkenalkan dulu nama-namanya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [00:46]

Selaku Pemohon ada Febriansyah Ramadhan. Kemudian, dari Kuasa Hukum ada saya Muhamad Syahnakri, kemudian I Gusti Agung Virlan Awanadi dan I Nyoman Gian Erlangga, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Ya baik, itu 239, ya. Sekarang 241, yang hadir siapa ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:22]

Baik, Yang Mulia.

Izin memperkenalkan diri, saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara 241. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Sendirian ya? Enggak ada yang lain ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:31]

Pemohon berhalangan hadir karena kendala teknis, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]

Oh ya, jadi tinggal Kuasa satu saja, ya Mbak Priskila.

Baik, ini 239 sudah pernah beracara di MK?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [01:39]

Sudah sebelumnya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Oh, sudah sebelumnya, ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detil lagi. Jadi nanti, baik 239 maupun 241 yang disampaikan adalah Pokok-Pokok dari Permohonannya saja, ya. Nanti pada bagian Petitum dibacakan lengkap. Karena kami dari Majelis Panel Hakim sudah membaca, mengkaji, bahkan melakukan telahan terkait dengan Permohonan ini diajukan. Jadi silakan nanti yang disampaikan, Pokok dari Permohonan saja.

Yang pertama, saya persilakan untuk Nomor 239, yang online, silakan. Siapa yang menyampaikan yang online?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [02:22]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Siapa yang juru bicaranya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [02:25]

Saya, Muhamad Syahnakri.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:26]

Syahnakri, ya? Ya. Silakan. Sudah siapkan pokok-pokoknya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [02:30]

Ya. Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Ya. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [02:33]

Baik. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jalan Merdeka Barat ... Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Jakarta.

Terkait perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Dengan hormat, perkenalkanlah kami Muhamad Syahnakri, I Gusti Agung Virlan Awanadi dan I Nyoman Gian Erlangga, seluruhnya bertindak sebagai penerima kuasa. Memilih alamat tempat kedudukan

hukum di Sekretariat Fakultas Hukum, Gedung C Lantai 2 Universitas Pendidikan Nasional, Jalan Bedugul Nomor 39 Sidakarya, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

Dimana Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2026.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Langsung saja ... langsung saja nih Saudara Kuasa, disampaikan Kewenangan Mahkamah, yang lain dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan saja, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [03:47]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Ya, dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [03:48]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 24C (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:49]

Ya, yang lainnya dianggap dibacakan, itu ya, yang lainnya.

Kedudukan Hukum langsung, kedudukan hukum ini yang berkaitan dengan pokok-pokoknya adalah syarat kerugian hak konstitusionalnya apa? Uraikan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [04:08]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dimilikinya Kedudukan Hukum atau Legal Standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kepada Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah menyatakan, "Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:39]

Itu dianggap dibacakan.

Langsung saja kerugian hak konstitusionalnya apa? Lima syarat kerugian hak konstitusional itu, poin-poin pokoknya di situ. Yang lain dianggap dibacakan itu. Ya, silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [04:55]

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:03]

Belum dibuat, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [05:04]

Pokok Permohonan, Yang Mulia?

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Enggak, ini dibacakan dulu yang bagian syarat kerugian hak konstitusionalnya. Itu bagian pokoknya, Pak, ya. Saudara belum dibuat, ya? Saya pandu saja nih.

Angka 12, langsung. Coba angka 12, poin terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [05:19]

Baik. Bahwa secara umum, keberlakuan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena rumusan norma tersebut dapat dijadikan dasar untuk memidana Pemohon yang selama ini telah dan di kemudian hari berencana melaksanakan ibadah Umrah secara mandiri. Padahal pelaksanaan umrah secara mandiri telah dimungkinkan dalam undang-undang a quo. Ketidakpastian tersebut timbul karena Pemohon dalam menjalankan Umrah mandiri tidak selalu berangkat seorang diri, melainkan dapat pula berangkat bersama

kerabat atau keluarga, sehingga tindakan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan yang dapat juga dimaknai mengajak, mendampingi atau berangkat bersama keluarga dan kerabat berpotensi ditafsirkan secara keliru seolah-olah Pemohon bertindak sebagai PPIU karena pengurusan visa Umrah Pemohon dilakukan melalui biro travel yang masuk dalam kualifikasi PPIU. Keadaan demikian membuka ruang penyalahgunaan norma oleh pihak tertentu untuk mengkriminalisasi Pemohon sekaligus membatasi bahkan berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk secara bebas menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya.

Berikut perincian dan kerugian (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:30]

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

Kemudian yang halaman 6 huruf d, halaman huruf d itu poinnya, coba. Halaman 6 huruf d, sampaikan itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [06:43]

Bahwa Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar karena Pemohon dapat dikriminalisasi berdasarkan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjadi objek permohonan a quo. Potensi kriminalisasi tersebut timbul karena meskipun Pemohon melaksanakan Umrah secara mandiri, dalam praktiknya Pemohon tetap harus melakukan pengurusan dan pemesanan visa melalui PPIU atau penyedia layanan yang terhubung dengan PPIU. Akibatnya, tindakan Pemohon yang mengajak mengoordinasikan, mendampingi, dan memberangkat ... dan berangkat bersama keluarga maupun kerabat dalam pelaksanaan Umrah mandiri dapat secara keliru ditafsirkan sebagai tindakan tanpa hak bertindak sebagai PPIU, mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 undang-undang a quo yang kemudian diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 122 undang-undang a quo.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:36]

Dilanjut huruf i, dilanjut huruf i-nya

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [07:40]

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma pidana dalam Pasal 115 dan Pasal 122 undang-undang a quo seharusnya memenuhi prinsip kepastian hukum, asas legalitas ... asas legalitas, serta prinsip perumusan norma pidana yang ketat, jelas, dan dapat diprediksi. Namun, setelah pelaksanaan Umrah Mandiri diakui dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, keberadaan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang a quo justru tidak lagi memiliki kesesuaian dengan perkembangan pengaturan tersebut.

Bahwa pidana (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:20]

Ya, dianggap dibacakan. Yang lain dianggap dibacakan, poinnya di situ. Sekarang huruf k, huruf k, lanjut huruf k. Huruf k-nya dibaca.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [08:28]

Bahwa selain merugikan hak atas kepastian hukum yang adil, keberlakuan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang a quo juga berpotensi membatasi hak Pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ibadah umrah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Ketika Umrah Mandiri telah memperoleh tempat dan sistem hukum, maka warga negara seharusnya dapat menjalankan ibadah tersebut tanpa ancaman kriminalisasi dari norma pidana yang tidak lagi relevan dengan keberadaan Umrah Mandiri.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]

Ya. Sekarang ke Posita, Pokok Permohonan. Sudah disiapkan belum poinnya, yang Positanya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [09:13]

Sudah, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:14]

Ya. Siapkan saja pertentangannya langsung, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD SYAHNAKRI [09:18]

Baik, Yang Mulia. Ini kepada Saudara Virlan, dipersilakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [09:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk pokok Posita atau pokok permohonan dibacakan oleh saya, Virlan.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Ya. Silakan, pokok-pokoknya saja.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [09:31]

Siap, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya izinkan kami menyampaikan pokok permohonan yang dibacakan oleh saya, Virlan.

Yang Mulia, permohonan ini merupakan Pengujian Materiil terhadap Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau yang disebut dengan PPIU, mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah, serta mengancamnya dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Adapun batu uji yang digunakan di sini ialah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim bahwa setelah perubahan terakhir Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembentuk undang-undang telah secara tegas mengakui Umrah Mandiri sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah umrah melalui Pasal 86 ayat (1) huruf d beserta ketentuan turunannya. Pengakuan tersebut diperkuat dengan pengaturan mengenai persyaratan, hak perlindungan, serta mekanisme pelayanan bagi jemaah Umrah Mandiri. Dengan demikian, Umrah Mandiri merupakan model perjalanan ibadah yang telah diakui dan diadministrasikan oleh undang-undang, melainkan bukan seperti

yang dilarang. Konsekuensinya, warga negara yang melakukan Umrah Mandiri (...)

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:56]

Ya, sekarang begini. Sebentar, Saudara. Ini kan sudah masuk ke Posita, yang diuraikan pokok-pokoknya pertentangannya dengan Pasal 28D itu seperti apa? 28E seperti apa? 28I seperti apa? 29 ayat (2) seperti apa? Itu pokok-pokok yang diuraikan, ya. Enggak usah dibaca semua, ini kami sudah baca, ya, yang lain dianggap dibacakan. Coba pertentangannya apa? Poinnya. Pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) apa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [11:25]

Baik.

Atas dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 115 dan Pasal 122 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Kemudian, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) karena menimbulkan rasa takut dan hambatan dalam menjalankan ibadah umrah secara mandiri.

Nah, selain itu, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) karena menimbulkan ancaman terhadap pelaksanaan hak beragama serta bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) karena negara belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui pembentukan otomatis dana yang jelas dan proporsional.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [12:08]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Yang ini 21 dengan pasal ... Pasal 29 ayat (2) apa pertentangannya?
Sudah tadi?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [12:15]

Yang 29 ayat (2) sama dengan 28I ayat (1), Yang Mulia. Rasa takut ... (ucapan tidak terdengar jelas).

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:22]

Rasa takut itu, yang Anda sampaikan, ya.

Sudah semua ini pokok-pokoknya? Lengkap ini, ya? Karena uraiannya tidak ada sebetulnya. Yang di depan saja itu, ya.

Baik, kalau begitu, Post ... Petitum dibaca lengkap, Petitumnya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I GUSTI AGUNG VIRLAN AWANADI [12:38]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitum dibaca oleh rekan kami, Saudara Gian Erlangga.

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: I NYOMAN GIAN ERLANGGA [12:45]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya akan membacakan bagian Petitum pada Permohonan ini.

Berdasarkan fakta uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 112 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:05]

Ya. Baik, terima kasih. Jadi lain kali kalau mengajukan Permohonan ke MK, walaupun sudah dibuat Permohonannya sudah lengkap gini, nanti dibuat yang pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya. Jadi lebih mudah kemudian mengikutinya. Tidak usah dibacakan semuanya, itu lain kali, ya.

Terima kasih sudah disampaikan terkait dengan pokok-pokoknya, yang lainnya dianggap dibacakan, begitu ya.

Selanjutnya Permohonan Nomor 241, sudah siapkan belum ini Pokok-Pokok Permohonannya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [14:27]

Sudah, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:28]

Ya, silakan disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [14:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Materiil Pasal 26 ayat (6) dan 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 ... 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan.

Untuk Legal Standing yang pertama bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan, sekaligus aktif secara nyata dan berkala sebagai tutor pada PKBM Aji Sakti Migunani Kabupaten Blora, sebagaimana tertera dalam bukti P-5, sehingga Pemohon secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal di Indonesia.

Bahwa Pemohon merupakan lulusan Sarjana 1 Ilmu Komunikasi yang dibuktikan dengan P-6, secara akademik Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendidik, namun Pemohon terhalang untuk mengakses hak pengembangan profesi seperti Pendidikan Profesi Guru atau PPG karena status Pemohon sebagai tutor di jalur non formal belum

diakui secara otomatis oleh norma yang diuji dalam Permohonan a quo ini.

Kemudian bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen yang mendefinisikan guru secara eksklusif sebagai pendidik profesional pada jalur pendidikan formal saja. Akibatnya Pemohon sebagai tutor pada jalur pendidikan nonformal tidak memenuhi syarat administratif untuk mengakses Pendidikan Profesi Guru atau PPG.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Yang pertama, kerugian terhadap hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, kerugian terhadap kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Yang ketiga, kerugian terhadap hak mengembangkan diri dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang d, kerugian terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan layak Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

Kemudian untuk Positanya.

Yang pertama bahwa dalam Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas, penggunaan diksi dapat dihargai setara secara inheren mengandung sifat opsional dan tidak dapat ... dan tidak mengikat bagi negara yang memberikan diskresi berlebihan kepada penyelenggaraan negara untuk menentukan pengakuan hasil belajar seseorang.

Yang kedua bahwa norma tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi Pemohon dan peserta didik di PKBM Aji Sakti Migunani karena pengakuan hak atas pendidikan digantungkan pada proses administratif penyetaraan yang repetitif, bukan pada substansi kompetisi yang telah diraih.

Kemudian bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas menetapkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP sebagai acuan tunggal yang bersifat nonmonolitik. Dalam praktiknya, standar ini disusun berdasarkan paradigma pendidikan formal yang kaku dan diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus, fleksibilitas dan kearifan lokal yang menjadi marwah pendidikan nonformal.

Bahwa pemaksaan standar yang tidak proporsional[sic!] ini menimbulkan hambatan struktural bagi Pemohon dalam mengembangkan diri dan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Penyeragaman standar ini justru mematikan inklusivitas pendidikan dan melanggar hak atas perlindungan hukum yang adil karena negara gagal memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hal-hal yang secara karakteristik memang berbeda atau *treating different things differently*, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menimbulkan diskriminasi sistematis yang berdampak ganda.

Pertama, Pemohon tertutup aksesnya terhadap Pendidikan Profesi Guru atau PPG sebagai satu-satunya jalur resmi negara untuk memperoleh pengakuan profesional sebagai pendidik. Yang kedua, pembatasan normatif tersebut menciptakan ketidakpastian hukum mengenai status profesional Pemohon, padahal secara substansial, tutor nonformal menjalankan fungsi yang identik dengan guru formal, mendidik, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik berdasarkan kurikulum nasional atau standar kompetensi lulusan dengan output berupa ijazah negara yang berlaku secara nasional atau yang disebut Paket A, Paket B, atau Paket C.

Bahwa yang membedakan tutor nonformal dengan instruktur bimbingan belajar atau les private adalah sifat kelembagaan yang diakui negara. Tutor kesetaraan terikat pada lembaga PKBM yang memiliki izin operasional resmi, terdaftar, dan diakui oleh pemerintah, mengacu pada kurikulum nasional, tercatat dalam sistem administrasi negara atau Dapodik, dan memiliki kewenangan meluluskan peserta didik dengan ijazah negara yang berlaku secara nasional.

Kemudian bahwa keterkaitan sistemik pada Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas serta Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen berimplikasi langsung pada tidak diakuinya status hukum tutor sebagai pendidik yang setara. Tutor pada pendidikan nonformal memiliki fungsi yang secara substansial sama dengan guru pada pendidikan formal, yaitu melaksanakan proses pembelajaran, membimbing peserta didik, serta mengembangkan kompetensi warga belajar.

Namun demikian, akibat konstruksi norma *a quo*, tutor tidak memperoleh pengakuan yang setara sebagai pendidik baik dalam aspek status hukum maupun akses terhadap pengembangan profesi.

Bahwa dampak nyata dari ketidaksetaraan tersebut adalah tertutupnya akses tutor terhadap pengembangan profesi, termasuk PPG, yang merupakan bentuk pengabaian negara terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup tenaga pendidik nonformal.

Saya akan membacakan Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:

- a. Frasa *jalur pendidikan formal* dalam definisi guru mencakup pula pendidik profesional yang bertugas pada jalur pendidikan nonformal yang diakui dan diselenggarakan oleh negara.
 - b. Tutor Pendidikan Kesetaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang terdaftar secara resmi dan memenuhi kualifikasi akademik, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berhak memperoleh pengakuan sebagai pendidik profesional dan akses terhadap Pendidikan Profesi Guru atau PPG secara setara.
3. Menyatakan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:
- a. Hasil pendidikan nonformal memiliki kedudukan hukum yang setara secara langsung dengan pendidikan formal.
 - b. Pengakuan tersebut tidak boleh bergantung pada proses administratif yang menghambat hak atas pendidikan.
 - c. Negara wajib menjamin setiap warga negara, khususnya anak usia sekolah, tetap berada dalam ... dan dapat kembali ke dalam sistem pendidikan nasional melalui jalur pendidikan nonformal secara cepat, adaptif, dan tanpa hambatan struktural.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:
- a. Tidak bersifat tunggal dan monolitik.
 - b. Wajib dibedakan antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
 - c. Diterapkan secara adaptif, fleksibel, dan proporsional sesuai karakteristik peserta didik.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:03]

Baik, terima kasih sudah sampaikan, sampai ke Petitumnya lengkap. Yang lain dianggap dibacakan.

Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim memberikan penasihatan, ya, guna penyempurnaan atau perbaikan dari permohonan ini. Ini kewajiban bagi kami, tapi sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon atau kuasanya nanti. Silakan, bagaimana menyikapi dari yang sudah kami sampaikan itu. Haknya ada di tangan Para Pemohon atau Kuasa Pemohon atau Para Pemohon kalau ada dua, ini satu-satu ya kebetulan, ya.

Jadi begitu ya, silakan nanti dicatat kalau sempat mencatat, tetapi kalau tidak sempat, nanti bisa diikuti risalah sidangnya. Dibuka, diikuti risalah sidangnya atau kalau mau buka laman MK, bisa diikuti YouTube-nya MK berkenaan dengan sidang pendahuluan ini kalau tidak sempat mencatat lengkap, ya.

Silakan yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Pak Arsul Sani.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:59]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon atau Kuasanya dalam Permohonan Nomor 239/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 241/PUU-XXIV/2026.

Saya memulai penasihatan ini sesuai dengan nomor urutannya dari Permohonan 239. Ini kan yang diajukan sebagai objek Permohonan adalah Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ya. Nah, ini secara umum dulu, ya, Kuasa Pemohon, ini mohon dirapikan spasinya dalam Permohonan. Atas-bawah, kemudian supaya rata kanan-kirinya, supaya lebih mudah dibaca, ya.

Kemudian dalam pembagian sub-babnya, Saya kira ini disederhanakan, disesuaikan. Satu Kewenangan Mahkamah, maka ... apa ... dimulai dari angka 1 lalu angka 2. Kedudukan Hukum dan seterusnya juga begitu. Jangan diteruskan supaya kita lebih ... mudah mencermati.

Nah ... apa ... terkait dengan bagian Kewenangan Mahkamah. Ini saya lihat Anda telah menguraikan memang dasar Kewenangan Mahkamah yang merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian juga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, kemudian Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mungkin bisa disempurnakan, bisa ditambahkan dengan paling atas sendiri ya, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Kemudian Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025 tentang Ketentuan Tata Cara Beracara dalam Pengujian

Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Ini saya lihat Anda masih mencantumkan PMK yang lama Nomor 2 Tahun 2021. Sekarang yang berlaku adalah PMK Nomor 7 Tahun 2025. Anda bisa membaca, bisa men-download-nya dari laman Mahkamah Konstitusi. Itu di bagian Kewenangan Mahkamah.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum. Sudah cukup baik, tapi saya kira juga perlu disempurnakan juga, dipertajam tentang Kerugian Konstitusionalnya.

Berikutnya terkait dengan Pokok Permohonan atau bagian Posita. Kalau boleh saya nasihatkan ini, ini kan Anda menguji dua norma itu dengan sejumlah landasan pengujian atau batu uji, yakni ketentuan di konstitusi ... apa ... konstitusi kita, UUD NRI Tahun 1945, ada Pasal 28E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anda secara pokok-pokok sudah menyampaikan. Tapi ada baiknya misalnya, ini supaya meyakinkan seluruh Hakim Konstitusi, sebab nanti yang akan menilai Permohonan Anda itu bukan hanya kami bertiga, tapi 9 orang Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 orang Hakim, itu Anda mulai dengan judul yang langsung eye catching. Ya, eye catching.

Misalnya, Pasal 115 UU 8 Tahun 2019 bertentangan dengan pasal ... misalnya ini ya, saya enggak tahu, mana yang bertentangan masing-masing, ini kan nanti Anda yang harus menguraikan, 28E ayat (1). Argumentasi pertentangannya apa? Itu diuraikan secara jelas. Kemudian misalnya, itu bertentangan dengan Pasal 115 ... apa ... 115 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dikemukakan juga kembali argumentasi pertentangannya. Jadi semakin banyak Anda menggunakan landasan pengujian, artinya semakin banyak pula Anda harus menunjukkan kepada Mahkamah, letak pertentangannya itu, letak pertentangan antara norma dari Undang-Undang 8/2019, yakni Pasal 115 dan Pasal 122 dengan ketentuan konstitusi. Jadi tidak menguraikan umum, kemudian di bawah menyimpulkan, dengan demikian pasal ini, ini, ini, biar Hakim nanti yang mikir, enggak seperti itu. Maka, kewajiban Pemohon itu adalah mengargumentasikan, mendalilkan, dan tentu juga menunjukkan letak pertentangan. Kami yang menilai ya, bukan kami yang harus mencari di mana letak pertentangannya berdasarkan kesimpulan yang Anda buat. Jadi, itu terkait dengan Posita.

Kemudian juga ini yang saya kira Anda harus perjelas, ya. Kan kalau kita bicara, saya bicara Pasal 115 lah, "Setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jamaah Umrah," ya. Kalau pasal ini dihilangkan karena Anda minta ini dinyatakan inkonstitusional murni ini, tidak dengan pemaknaan. Anda bisa bayangkan enggak, kemudian setiap orang memarketingkan dirinya sendiri, tanpa kejelasan kemampuannya untuk mengorganisir, menawarkan orang untuk Umrah. Itu bisa dibayangkan, enggak? Nah, itu Anda harus yakinkan bahwa

kalau pasal ini dihilangkan, dinyatakan inkonstitusional, kan berarti harus hilang ini pasal ini. Kira-kira kemudian akan ... kalau dalam bahasa agama itu ya, mungkin ada manfaatnya, timbul/enggak mudarat yang jauh lebih besar, ya? Coba kita bayangkan orang yang ... apa ... merasa siapa sajalah, sedikit mengerti lah tentang Arab, begitu ya, Arab Saudi, gitu kan. Karena kalau sekarang untuk mengerti kan, tidak susah juga, kita bisa membaca, dan kemudian dia mengatakan bahwa saya bisa mengurus perjalanan umrah ini segala macam dan tidak ada ancaman hukuman karena pasal ini sudah kemudian dihapuskan, sehingga ketentuan pidananya dengan sendirinya kan tidak ada rujukannya lagi, gitu. Apa yang kira-kira akan terjadi?

Nah, Anda harus yakinkan bahwa itu tidak akan terjadi apa-apa karena tidak mungkin, saya mau sampaikan, mustahil lah Mahkamah ini akan menyatakan sebuah pasal itu inkonstitusional kalau Mahkamah melihat bahwa potensi mudaratnya, kemudharatan itu akan terjadi dengan ... apa ... hilangnya pasal itu, ya. Ternyata dia memang bisa mengatur ... apa ... me-arrange kesehatan, vaksin meningitis, mengurus visa segala macam, tapi di sana ditelantarkan begitu lho, tidak ada jaminannya. Nah, itu kira-kira seperti apa, ya? Anda harus argumentasikan itu untuk meyakinkan Mahkamah bahwa kemudharatan seperti itu tidak akan terjadi kalau pasal ini dihilangkan, dinyatakan inkonstitusional, ya.

Sementara undang-undang ini kan juga tidak mutlak mengharuskan bahwa perjalanan umrah itu harus melalui PPIU, Enggak. Saya kebetulan baru umrah di akhir tahun, itu saya bisa umrah mandiri itu, sekeluarga lagi, bertujuh, ya.

Nah, jadi tetapi memang ada hal-hal yang ... ya kalau ini pertimbangan pribadi ya, ya sudahlah daripada pusing gitu, nanti harus meninggalkan sidang segala macam soal ... apa ... mengurus visanya, ya biar yang mengerti mengurus visa lah, yang mengerti mengurus visa itu adalah PPIU, ya sudah. Tapi meng-arrange hotel sendiri, mengini sendiri, ya menyewa mobil sendiri bisa dilakukan sendiri itu. Itu tidak terhalang.

Nah, artinya yang dibayangkan bahwa kemudian pasal ini menutup orang untuk bisa melakukan umrah mandiri, itu tidak terjadi. Karena yang dilarang adalah bertindak sebagai PPIU. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Frasa *bertindak sebagai PPIU*. Tapi kalau saya kepala keluarga, saya meng-arrange saya punya istri, anak, besan, mantu saya, begitu kan, ya tidak kena ini. Wong saya tidak bertindak kok. Tapi kalau kemudian saya misalnya di samping itu mengajak-ngajak orang lain, bahkan bikin leaflet dan segala macam layaknya saya penyelenggara ibadah umrah/tur lah, nah itu yang jadi masalah.

Nah, jadi coba Anda yakinkan, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini ya, tapi Anda harus yakinkan. Karena saya yakin ya 9 orang Hakim Konstitusi, di luar kami, berarti ada 6 orang lain di luar kami bertiga, pasti akan berpikir itu. Pasti akan berpikir itu, ya. Itu untuk ...

apa ... 115, nah ini terkait juga kan kalau Pasal 122 ini kan ketentuan pidana, ini kan norma yang berpasangan namanya. Norma primer sama norma sekunder yang Anda minta ini dihilangkan, ya. Tapi paling utama anda harus argumentasikan, bahwa kalau norma ini dihilangkan, dinyatakan inkonstitusional, maka kemudahan yang tadi Saya singgung itu tidak akan terjadi, itu yang harus diyakinkan, ya, itu.

Nah, sementara di sisi lain, bukan dilarang sama sekali untuk mengurus untuk Umrah ... apa ... perorangan. Nah, jadi itu yang menurut saya harus diargumentasikan oleh Saudara untuk meyakinkan. Karena tanpa argumentasi itu, saya belum bisa membayangkan bahwa kemudian untuk mencegah potensi itu tadi, mafsadat, itu kemudahan itu kemudian ... bisa dilakukan tanpa ... tanpa ... apa ... adanya pasal ini, inilah yang Anda harus yakinkan kepada Mahkamah.

Kemudian yang terakhir terkait dengan Petitum, maka ini kalau menurut saya kan ini ada dua pasal yang diuji, ini Petitumnya harus dipisah ... Petitumnya harus dipisah untuk masing-masing pasal, bukan digabungkan menyatakan Pasal 115 dan Pasal 122 Undang-Undang bla, bla, bla bertentangan dengan ini. Ini anda harus pisah, kalau memang dua pasal ini yang akan Anda uji. Saya kira itu yang untuk 239 penasihatan.

Kemudian untuk yang 241. Ini kalau tidak salah, sebelumnya pernah diajukan pengujian, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [38:44]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:50]

Ya. Sebagai Perkara atau Permohonan 98/PUU-XXII/2026 dan sudah diputus, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [38:54]

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:55]

Ya, Putusannya apa waktu itu? NO ya, tidak diterima ya, karena obscure?

Nah, ini saya mulai kalau dari Kewenangan Mahkamah, saya melihat sudah cukup lengkap, ya. Kemudian yang terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, ini kan Pemohon ini perlu memperdalam hemat

saya, Kerugian Konstitusionalnya. Ini Anda kan tidak perlu saya ajari di bagian Kedudukan Hukum ... apa ... harusnya berisi ini, ini, ini sudah bolak-balik kan, jadi Pemohon kan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [38:47]

Betul, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:48]

Makanya penasihatannya berbeda dengan yang baru ... yang baru jadi Pemohon atau baru sekali jadi Pemohon. Tapi ini makanya perlu diperdalam. Nah apa yang diperdalam? Ini kan misalnya saja kalau saya lihat, Pemohon ini kan mendalilkan sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang juga aktif sebagai tutor pada PKBM Aji Sakti Migunani Kabupaten Blora. Nah, ini aktivitasnya itu digambarkan itu ya, pada dua posisi itu, kemudian dikaitkan dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu, ya. Dengan mengaitkan itu kan, akan lebih kelihatan nanti hubungan kausalitasnya.

Nah, kemudian Anda sudah lihat belum ini? Kan salah satu yang Anda uji ini kan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini pernah diputus ini oleh Mahkamah, sudah dilihat belum putusannya? Pernah diputus di Putusan Nomor 2/PUU-XVII/2019, ini terkait juga dengan pendidik nonformal. Nanti Anda lihat itu.

Nah, ini saya kira ya karena ini bagian dari norma yang Anda mohonkan pengujian ini pernah diputus, Anda harus eksplorasi dan pelajari putusan itu dengan baik, gitu. Apalagi yang Anda mohon ini kan ... ini kalau Pasal 1 angka 1 itu kan pasti definisi, ya. Kalau pasal ... kalau sebuah istilah didefinisikan, itu pasti kemudian istilah itu digunakan di pasal-pasal lainnya. Nah, kalau definisinya diubah, sebagaimana yang Anda minta itu, akan mengacaukan tidak? Itu Anda harus argumentasikan, ya. Kalau menguji definisi itu, maka Anda harus mengargumentasikan di bagian Pokok Perkara, meskipun yang saya uji ini pasal mengenai definisi, tapi kalau definisinya diubah, sebagaimana yang saya mohonkan dalam Petitum, itu tidak akan mengacaukan quote unquote, ketentuan-ketentuan lain yang merujuk pada istilah atau yang di dalamnya ada istilah yang sudah didefinisikan di Pasal 1 itu. Kalau itu menjadi mengacaukan, saya bukan mendahului Tuhan ya, tapi rasanya Mahkamah tidak akan mengabulkan, ya. Karena tidak mungkin putusan Mahkamah itu ... katakanlah atas nama kepastian hukum yang adil, kemudian menciptakan ketidakpastian hukum yang pasti tidak adil, ya. Jadi, terkait dengan pasal-pasal yang lain.

Nah, Anda itu harus argumentasikan ya terkait dengan itu. Nah, syukur juga menurut saya, Anda harus argumentasikan. Karena ketika

kemudian tutorlah, ini mau Anda minta samakan dengan guru, ya, maka ini berlaku enggak, Ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen sepanjang menyangkut guru, terkait dengan hak dan kewajiban, itu kan tidak hanya berhenti dengan penyamaan dalam soal itu saja, gitu. Tapi ini kan konsekuensinya adalah berkaitan dengan hak-hak guru dan juga kewajiban-kewajiban guru yang diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Jangan-jangan memang ya tutor itu kewajibannya beda dengan guru, ya. Sehingga karena kewajibannya beda, yang dirumuskan dalam undang-undang, maka haknya pun kemudian tidak bisa disamakan. Nah, ini menurut saya Anda harus argumentasikan untuk meyakinkan Mahkamah soal itu.

Nah, yang berikutnya terkait dengan Petitum, ya. Ini ya ... apa ... catatan saya hanya mungkin ini kalau buat Petitum itu, pemaknaannya harus dijadikan satu paragraf saja, menyambung, gitu loh, kalimatnya tidak kemudian diputus-putus. Jadi tidak menggunakan pointers dalam bentuk numbering, atau huruf, atau apa pun, ya. Itu ... apa ... perlu Anda perhatikan soal itu, ya.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia, kami kembalikan, terima kasih.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:41]

Baik. Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan.

68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [45:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Ini Saudara yang pertama dulu ya, 239/PUU-XXIV/2026. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Anggota, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Saya kira sudah banyak tadi, saya hanya menambahkan sedikit beberapa hal yang memang menjadi kewajiban pada Sidang Pendahuluan. Salah satunya adalah memberikan penasihatn kepada Pemohon terhadap permohonan yang sudah diajukan.

Nah ini kan Saudara, ini Saudara Febri ini ya, Pemohonnya dengan beberapa orang Kuasa Hukum yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ada dua norma pasal yang diuji di sini, ya. Kemudian ada empat batu uji, ya. Saya kira memang kalau ... apa ... ini kan mengenai ketentuan yang mengatur mengenai perjalanan ibadah haji dan umrah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Nah, ini kan saya lihat di dalam format dan struktur penulisan sudah cukup baik, walaupun belum sering lah beracara. Di struktur dan

format sudah sesuai, cuma ini di Kewenangan Mahkamah, ada beberapa yang memang belum tercantum. Nanti coba dilihat di PMK 7 Tahun 2025. Kemudian juga nanti dilihat di contoh putusan yang sudah berhasil. Urut-urutannya ini seperti apa. Ya, Kewenangan Mahkamah untuk dapat memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan ini. Nanti dilihat ini ada dua yang belum tercantum.

Nah, kemudian juga di sini saya lihat PMK-nya masih menggunakan PMK 2/2021, ditulis di sini ini sudah berubah sekarang PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi itu sekarang ini Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, nanti dilihat, itu disesuaikan.

Di Legal Standing, nah ini saya lihat yang Saudara harus betul-betul dielaborasi di dalamnya terhadap bagaimana mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara itu, kemudian dihubungkan dengan apa yang sudah uraikan di dalam ini untuk mendapatkan Kedudukan Hukum, ya. Nah, tentunya ada beberapa persyaratan untuk menuju ke sana itu, yang harus saudara elaborasi, walaupun sebenarnya ini seakan-akan berasal dari kasus yang konkret, artinya Saudara sudah pernah dan sudah sering bahkan ini kan, saya lihat ... baca di Permohonannya ini, sudah sering sekali untuk me ... apa ... Umrah, gitu ya.

Nah kemudian juga ada keinginan mengupayakan[sic!] juga Umrah secara mandiri ya memang itu dimungkinkan oleh undang-undang, tetapi Saudara harus menjelaskannya secara detail dengan elaborasi mengenai apakah kemudian itu menimbulkan ketidakpastian, gitu loh, dengan pasal yang Saudara uji ini. Nah, ini Saudara harus pertentangkan juga, dielaborasi bahwa betul-betul pasal yang ini Saudara anggap menimbulkan kerugian hak konstitusional Saudara dan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UUD NRI 1945. Nah ini ada di ... apa ... empat dasar pengujian, ini kalau banyak begini, Saudara juga harus pertentangkan satu sama lainnya.

Nah, mungkin bisa dikurangi sajalah, jangan terlalu banyak, yang penting tepat gitu, ya, bahwa pasal yang Saudara jadikan sebagai batu uji ini dengan norma yang uji ini Saudara harus benar-benar dielaborasi. Sehingga nanti juga disini kan sebenarnya sudah ada lembaga yang mengelola tentang ini. Nah, hanya Saudara berkeinginan memang untuk melakukan ini sendiri, tapi persoalannya adalah Saudara tidak sendiri, mengajak orang. Pergi ibadah Umrah sendiri, mandiri boleh. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, ada beberapa norma pasal juga yang mengatur itu.

Nah ini yang Saudara belum pertentangkan bahwa mengapa Saudara bisa melakukan itu? Misalnya apakah memang kemungkinan untuk membawa orang lain bersama-sama dengan orang lain yang Saudara katakan mandiri bersama teman-teman yang lain atau keluarga yang lain, yang inginkan Saudara di dalam Permohonan ini, Saudara

harus jelaskan. Nah itu ini Saudara harus pasti kembali mengenai batu uji ini Saudara harus betul-betul dielaborasi, sehingga Saudara mendapatkan Legal Standing.

Nah ini kan, akan dibaca oleh sembilan orang Hakim nanti, bukan empat orang saja. Jadi harus baik Permohonannya, sehingga apa yang menjadi persyaratan dalam pengajuan Permohonan itu yang benar, ya di dalam Permohonan ini, Saudara penuhi semua.

Nah kemudian juga saya lihat begitu karena banyaknya ini batu uji ini, ya, Saudara harus pilih saja mana batu uji yang benar-benar menjadi jaminan potensi kerugian Saudara itu. Pertama.

Kedua dengan berlakunya pasal itu. Kemudian juga dia sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mana yang paling tepat itu di situ? Nah Saudara pilih, ya. Jadi diminimalisir lah, terlalu banyak itu saya kira. Saudara (ucapan tidak terdengar jelas) lagi nanti.

Nah di Alasan-Alasan Permohonan, memang menurut Saudara ini belum pernah diperiksa. Kemudian juga Saudara minta membatalkan, nah hati-hati juga Saudara dengan argumen untuk membatalkan itu, ya. Apakah memang akan nampak kerugian hak konstitusional Pemohon, nah ini Saudara harus yakinkan Mahkamah, harus Saudara uraikan, elaborasi mengenai Alasan-Alasan Permohonan ini, sehingga nanti ketika Saudara menyimpulkannya di Petitum, itu dia selaras antara uraian di dalam Alasan Permohonan, Posita itu dengan butir-butir yang ada dalam Petitum ini. Walaupun sebenarnya saya lihat ini tiga butir Petitum ini sudah oke juga, tapi mungkin bisa lebih baik lagi Saudara susun.

Saya kira ya itu untuk Permohonan 239/PUU-XXIV/2026. Silakan, nanti kita lihat seperti apa setelah perbaikan kalau Saudara akan melanjutkan Permohonan ini.

Kemudian ini Saudari Priskila, ya. Ini dari Zico ini ya, Kantor Hukum Leo dan Partner, ya?

Nah, ini tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani, saya akan menambahkan sedikit saja mungkin di sini. Ini kan tentang keinginan seorang yang pendidiklah istilahnya, profesional dengan tugas begitu di pasal-pasal ini yang ditentukan. Nah, tetapi mungkin Saudara juga harus teliti juga mengenai pengujian ini. Di sini ada tiga pasal, salah satu di antaranya itu tentang penjelasan itu, apakah memungkinkan Saudara mengontestasiokannya nanti itu ya dan ada tiga batu uji yang Saudara tempatkan di sini.

Kemudian juga saya lihat di struktur format karena sudah sering beracara, sudah cukup baik, begitu juga dengan pasal-pasal tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah lengkap di sini. Cuma mungkin belum mencantumkan dasar hukum yang menunjukkan Kewenangan Mahkamah memeriksa ... ini saja penulisannya itu ditulis yang benar.

Kemudian saya lihat ini di angka 6 ini kan tentang fungsi. Itu saya kira dihapus saja itu, terlalu banyak itu berada di Kewenangan ... apa ... di angka 6 itu, uraian itu di halaman 4 itu dihapus saja, di-drop saja.

Nah kemudian juga di Kedudukan Hukum, saya kira juga ini Saudara sudah banyak menguraikan ya. Ini kan ada tiga batu uji ini (ucapan tidak terdengar jelas). Kemudian juga ada beberapa putusan yang Saudara cantumkan di sini, 98 PUU Tahun 2026 juga, kemudian juga ... ya Saudara uraikanlah nanti lebih kuat lagi ya mengenai apakah ini tidak terkatagori sebagai nebis in idem. Saya lihat ini pasal yang menjadi batu ujinya ini sudah pernah diuji juga di Mahkamah. Nanti coba dilihat lagi, saya kira itu sudah biasa dielaborasi dengan dalam dan cukup baik, ya. Saudara harus uraikan mengenai dasar-dasar alasan yang berbeda itu yang sudah pernah diajukan, apakah memang tidak nebis in idem.

Nah kemudian, di Alasan-Alasan, Saudara juga menguraikan juga nanti mengenai putusan-putusan yang pernah diputuskan oleh Mahkamah.

Kemudian klasifikasi pendidik ini kan sebenarnya guru ini kan ada tingkatannya itu, dia ada formal, nonformal atau informal. Kalau ini kan, dia yang nonformal minta menjadi formal, kan begitu. Tapi Saudara harus menguraikan di dalamnya itu, bagaimana bisa menjadi itu, meningkat grade-nya itu seperti apa? Nah, ini yang belum terlihat, saya lihat di dalam uraiannya, ini Saudara-Saudara lebih ada kriterianya di tiap-tiap pendidikan tersebut itu, ya, dan itu berbeda satu sama lain, baik statusnya juga maupun ... apa ... spesifikasi keahliannya juga berbeda, itu sudah ditentukan tingkatannya. Dan itu akan berimplikasi kepada hal-hal lain, kalau dia memang menduduki pada grade yang mana itu. Nah, itu.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, Saudara uraikan lagi lebih tajam. Kemudian juga di Petitum, sekiranya ini juga banyak sekali ada lima butir Petitum. Ini kan angka dua, ini pemaknaan yang diminta untuk Pasal 1 angka 1, ini tentang pengertian guru. Harusnya kan pemaknaan itu diminta Pemohon itu jangan terkait dengan permohonan guru, apa yang diinginkan. Sebaiknya itu juga dicantumkan di dalam pemaknaan.

Kemudian juga di Petitum angka tiga dan empat itu coba dilihat lagi. Kemudian juga, ini saya lihat juga seperti apa yang diinginkan Pemohon tanpa perlu memaknainya dengan huruf a dan huruf b, ya. Diperbarui lagi, diperbaiki lagi di Petitumnya ini. Masih berliku-liku dan belum juga inheren dengan Positanya, coba dilihat lagi nanti. Kita lihat nanti seperti apa perbaikannya kalau akan meneruskan.

Terima kasih, Prof. Saya kembalikan.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:29]

Baik, terima kasih.

Sudah banyak yang disampaikan, Saudara Pemohon 239 dan 241. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Untuk 239, saya tanya ke Saudara Febri dulu nih. Saudara Febri sudah berapa kali umrah mandiri?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [57:49]

Dua, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:49]

Dua kali. Aman-aman saja jalannya? Tidak ada persoalan?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [57:53]

Tidak ada persoalan, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:55]

Oh, gitu. Prosesnya seperti apa?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [57:58]

Proses dari awal itu, Yang Mulia, kita menyusun jadwal. Setelah menyusun jadwal, terus kemudian baru pesan-pesan tiket. Baru kemudian biasanya tahap akhir itu bikin visanya lewat travel, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:13]

Oke. Ada pernah tidak dapat larangan tidak berangkat umrah mandiri?

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [58:18]

Dulu yang kemarin, Yang Mulia, itu hampir, Yang Mulia. Tapi bukan saya, Yang Mulia. Itu rombongan kemarin yang sama om itu. Itu hampir ada, Yang Mulia.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:28]

Hampir itu maksudnya bagaimana?

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [58:28]

Tapi akhirnya ... hampir tidak jadi berangkat, tapi ada semacam obrolan di imigrasi gitu, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:36]

Oke. Kalau Saudara Febri, tidak pernah ada larangan?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [58:40]

Tidak ada, Yang Mulia. Terakhir saya berangkat dari Bali, itu langsung, Yang Mulia.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:46]

Nah, terus apa kerugian hak konstitusionalnya dengan norma itu? Ini yang harus dipikirkan. Tidak usah dijawab dulu. Tidak usah dijawab. Ini saya akan menegaskan dulu. Apa kerugian hak konstitusionalnya? Kenapa? Karena harus dibaca utuh Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah ini, ya. Bahwa ibadah haji dan umrah ini perjalanan ... ibadah umrah itu kan Pasal 86 itu menentukan, dilakukan melalui PPIU, kemudian secara mandiri, atau melalui menteri, kan begitu.

Kalau secara mandiri, itu diatur lebih lanjut Pasal 86 tadi adalah Pasal 87A. Pasal 87A yang Saudara sudah ikuti itu prosesnya. Punya beragama Islam, punya paspor, paling singkat 6 bulan tanggal keberangkatan, kemudian ada tiketnya jelas, supaya tidak keleleran juga di sana, tidak jelas ke mana tujuannya ya. Ada tiketnya, kemudian tujuannya jelas, tanggal keberangkatan, kepulangan juga harus jelas. Itu ke mana pun kita kalau ke luar negeri harus begitu memang. Ibadah kayak travel lah begitu, ya. Kemudian harus ada surat keterangan sehat dokter. Jangan sampai kemudian di sana timbul masalah gangguan penyakit begitu. Memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui sistem informasi kementerian. Nah, itu sudah diikuti ya Saudara Febri ya pada waktu berangkat yang lalu, ya. Nah itu yang disebut dengan apa? Nusuk itu, ya. Nusuk istilahnya itu.

Nah, kemudian ada lagi pasal 88A untuk memperjelas proses jalur mandiri tadi. Apa saja yang kemudian dihak ... berhak untuk

dilakukan di situ. Jadi proses itu sudah ada untuk jalur mandiri dan Anda tidak pernah ada halangan untuk itu.

Nah, kalau sekarang ini, Anda kan mau ngajak rombongan, ya, toh. Ini ada Anda penjelasan Saudara di halaman, mana nih, mau ngajak rombongan itu kerabat, keluarga, terus ada lagi, ya pokoknya satu rombongan lah, begitu ya. Nah, ini yang kemudian Anda ada melakukan pengumpulan pemberangkatan. Itu Anda ceritakan, tapi ketakutan sendiri. Nah, kalau Anda tidak bertindak sebagai PPIU, ya berangkat sendiri-sendiri biasa, begitu. Ada larangan nggak di situ? Enggak ada larangan. Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Apa sih kerugian hak konstitusionalnya Anda kok mengajukan pengujian norma Pasal 115 yang bunyinya "Setiap orang dilarang tanpa hak bertindak sebagai PPIU, mengumpulkan atau memberangkatkan jemaah Umrah."

Make sense nggak kemudian kalau norma ini dihilangkan? Nggak ada lagi PPIU. Nah, gimana kemudian bagi orang-orang yang kemudian ingin berangkat dalam satu kelompok yang dikumpulkan begitu? Itu gimana caranya? Ini kan negara mengatur. Nah, ini harus Anda jelaskan, di mana letak kerugian hak konstitusionalnya itu. Itu satu ya. Yang Anda uraikan di sini itu enggak ada. Belum jelas, belum tampak letak kerugian hak konstitusionalnya.

Terlebih kemudian kalau ada larangan itu, itu kan diikuti dengan norma pasangannya tadi. Kalau kemudian itu larangan itu dilanggar, ada kemudian ketentuan untuk menegakkannya. Nah, itu kan sudah dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang itu. Paket ketentuan itu. Nah, apa kemudian kerugian hak konstitusionalnya sekalipun pasangannya dengan 115? Itu kan ada semacam criminal policy-nya di situ, yang sudah dipikirkan sedemikian rupa, ada (ucapan tidak terdengar jelas) nya juga, berapa kemudian pengenaannya. Nah, itu kira-kira masuk di akal enggak? Kemudian kalau itu yang Anda mohonkan pengujian. Lah norma mana yang bermasalah dari ketentuan ini, sehingga sudah terhambat untuk berangkat Umrah, gitu. Itu yang harus dipikirkan dari pengujian ini. Ini yang saya lihat dengan satu per satu dari yang Anda mohonkan itu. Oleh karena itu kemudian, kalau Anda mengatakan bahwa ini ada pertentangannya dengan ... apa ... dengan kepastian hukum yang adil di situ, kepastian hukum yang adil itu untuk yang mana? Kalau Anda bicara tentang Pasal 115, di mana ... apa ... letak tidak pastinya itu? Kan tidak boleh setiap orang kemudian bertindak sebagai PPIU. PPIU-nya yang mana kalau begitu? Nah, ini harus Anda jelaskan, ya. Bangunan argumentasinya harus kuat untuk menjelaskan kalau ini yang Anda gunakan, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya? Harus kuat betul itu untuk meyakinkan memang ada persoalan di situ. Anda bisa bayangkan secara a contrario, kalau nggak ada itu, terus gimana, gitu lho? Suatu saat saya mau Umrah nih dengan ngikut rombongan. Travel biasanya, saya ambil travel agent. Nah, terus yang ngurus siapa gitu lho? Segala macamnya itu? Kalau

enggak ada PPIU-nya itu. Jadi Anda coba pertimbangkan dengan cermat. Norma mana yang dalam Anda melakukan ibadah Umrah itu yang memang Anda merasa bahwa ada hambatan, sehingga keadilan Anda itu yang harusnya dijamin, terusik di situ.

Yang Mulia Pak Arsul Sani sudah mengikuti juga ibadah umrah mandiri tadi. Kalau saya, belum pernah. Kalau saya karena saya pinginnya lebih praktis, saya ikut apa yang telah ditetapkan oleh PPIU itu.

Jadi ini perlu dipertimbangkan nanti ya, apalagi kalau Anda minta ini dihilangkan semua di dalam Petitemnya itu. Anda coba pertimbangkan, terus gimana dampaknya dengan sekian banyak orang yang setiap saat bandara itu penuh sekali dengan orang Umrah setelah ibadah haji itu. Nah, itu bagaimana itu kalau tidak ada lagi PPIU-nya ya, terus bagaimana cara mengurusnya? Kan tidak semua orang juga paham berangkat ke sana, mengerti caranya ke sana, dan sebagainya itu.

Nah, pemerintah ini dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan dan sebagainya, diselenggarakanlah kelembagaan yang namanya PPIU itu. Nah, di situlah yang harus Anda perjuangkan, di mana letaknya persoalan konstiusionalitas normanya kalau kemudian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah itu dihilangkan? Itu baru Anda katakan, itu konstiusional. Itu apa tidak timbul masalah di situ oleh sekian banyak orang? Orang hiburan ... orang Indonesia itu kan salah satunya Umrah, paling utama itu.

Nah, kalau Pak Febri sudah biasa Umrah sendiri, gitu ya. Yang lain-lain, kayak saya misalnya, Yang Mulia Pak Ridwan, atau yang lain itu, itu masih bingung kalau pergi ibadah Umrah sendiri itu, ya. Nah, ini harus dipikirkan nanti, Pak Febri ya, coba dibangun argumentasi yang kuat, di mana persoalannya dari Undang-Undang Ibadah Haji dan Umrah itu yang bermasalah dalam penyelenggaraan ibadah Umrah mandirinya itu.

Itu saya kira catatan saya, ya. Nanti tolong dipikirkan dulu ya, itu dulu catatan yang ... ini sepenuhnya diserahkan kepada Pak Febri kok ini, ya. Apakah mau kemudian dikuatkan lagi, diteruskan Permohonan, semua itu terserah pada Pak Febri dan para Kuasanya untuk berembuk di situ. Catatan saya seperti itu dari sisi kedudukan hukum, Positanya, kalau memang itu harus dimajukan, harus kuat sekali, yang meyakinkan sekali, dan itu bisa dipertimbangkan dampaknya andaikata kemudian misalnya itu yang seperti yang Anda minta dalam Petitem. Itu Anda pikirkan betul, ya. Begitu ya, nanti ditanggapi nanti terakhir, ya.

Kemudian yang berikutnya, 241. 241 ya, Mbak Priskila. Ini kan yang Anda mohonkan ini adalah Pasal 26 ayat (6), 35 ayat (1), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang UGD ini, Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal 1 angka 1 itu adalah definisinya mengenai guru. Ya, kalau Anda minta dimasukkan, ya ini saya ambil anunya ... di luar yang lain saya setuju dengan yang lain berkaitan dengan ... apa namanya ...

penasihatannya tadi. Kalau Anda minta kemudian definisi itu diganti, ya berarti ganti undang-undang. Enggak bisa kemudian ini definisi itu Anda tempelkan gitu, kemudian muncul tiba-tiba ada tutor. Lah, pengaturannya bagaimana itu? Karena ini kan namanya definisi itu yang mengatur hal-hal yang ada dalam batang tubuhnya dari ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen itu.

Nah, nanti tolong dipikirkan itu, ya. Di mana letak kerugian hak konstitusionalnya kalau kemudian Anda ajukan Pasal 1 angka 1, apa ruginya Pak Jangkung ini? Di mana sih kerugian hak konstitusionalnya? Itu harus dipikirkan itu 5 syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, 26 ayat (6), 26 ayat (6), ya 26 ayat (6). Ini saya kebetulan karena yang mengajukan Mbak Priskila, saya bawa semua nih Mbak Pris ... apa namanya ... peraturannya ini, ya lengkap ini. Saya bacakan ya, 26 ayat (6). Ini kan ada 7 ayat, ya. Ini kan tidak bicara tutor dia, ayat (6) itu bicara hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Di mana letak kerugiannya? Dari Pak Jangkung itu, sebagai tutor.

Di sini kan telah ditentukan, ya, disetarakan, dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan. Ada tidak kemudian dia pernah mendapatkan ketidaksetaraan itu, buktinya ada tidak? Coba ditunjukkan kalau ada buktinya, supaya bisa menunjukkan di situ ada kerugian hak konstitusionalnya, ya. Entah itu aktual ataukah itu potensial dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Jadi itu, norma itu bunyinya begitu, ya. Tolong nanti dipertimbangkan.

Kemudian yang berikutnya, yang 35, ya, 35 ini adalah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, penilaian pendidikan dan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Wah, ini penjelasannya panjangnya minta ampun ini terkait dengan Penjelasan Pasal 35 ayat (1), itu setahu saya nih, Pasal 35 ayat (1) ini. Itu satu-satu diuraikan. Nah, persoalannya apa yang kemudian merugikan Pak Jangkung sebagai Prinsipal dengan norma Pasal 35 ayat (1)? Ya, coba diuraikan dulu itu, bangunan argumentasi yang bisa meyakinkan kami bahwa Prinsipal Saudara ini punya kerugian hak konstitusional karena berlakunya, ya, norma-norma yang dimohonkan pengujian itu. Ya, itu dipikirkan itu.

Nah, setelah itu, baru Anda yakin betul memang ada persoalan. Ini kan persoalannya memang pada jenjang di mana pendidikan kita itu ada pendidikan formal, ada pendidikan nonformal, ada pendidikan informal. Nah, kalau diubah yang tadi, yang ayat (6)-nya itu diubah begitu, kira-kira make sense tidak normanya itu? Masihkah kemudian dia

bisa dibaca utuh bahwa normanya itu menimbulkan sesuatu hal yang memang seperti itu yang dibutuhkan, ya. Kalau tidak dikabulkan, jadi tidak berkepastian hukum.

Nah, coba Anda simulasikan, ya. Ini saya coba dicek satu per satu, bagaimana caranya kemudian membaca norma utuhnya andaikata misalnya Petiumnya itu dikabulkan, ya. Satu, Undang-Undang UGD-nya bisa berantakan itu.

Yang kedua, Pasal 26 ayat (6) tadi kalau ditempelkan di situ membacanya jadi bingung kita undang-undang itu. Itu kalau saya lho ya, tapi kalau Mbak Priskila mungkin agak beda. Jadi saya tidak mengerti ini membacanya bagaimana nih, ya.

Kemudian yang berikutnya, yang tadi terakhir yang Pasal 35 ... apa ... 35 ayat (1), itu dipikirkan coba, di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya yang berkaitan dengan itu tadi? Keberadaan tutor itu. Karena memang ada jenjang, tiga jenjang tadi. Jenjang formal, nonformal, informal. Kalau begitu kan, bisa menghilangkan jenjang nonformal. Berarti undang-undangnya harus dirombak total Sisdiknas itu. Nanti ada lagi yang minta yang informal lagi, minta lagi nih. Coba dipikirkan dulu, ya, pada bagian mana kemudian keberadaan yang Anda ceritakan tutor itu tidak kemudian mendapatkan hak yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Sisdiknas ini. Coba itu dipikirkan dulu, ya, Mbak Priskila, ya.

Jadi itu hal-hal yang saya ... apa namanya ... catat dari hasil penasihatan ini yang mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh ya, silakan, itu sepenuhnya dikembalikan kepada Pemohon atau kuasanya ya.

Begitu ya, Pak Febriansyah dan Priskila. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, Pak Febri.

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:12:26]

Ya, izin, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:24]

Ya, silakan.

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:12:25]

Saya izin bertanya mengenai ... pemberian alat bukti elektronik untuk Persidangan. Jadi, kami salah satu alat buktinya ada itu yang menjelaskan di konten sosial media, itu ... di-posting oleh salah satu aso ... salah satu badan usaha atau asosiasi dan kemudian di dalam

kontennya itu yang menjelaskan tentang ... apa ya ... mengenai bahwa Umrah mandiri itu masih dilekatkan dengan hukum pidana. Artinya bahasanya begini, ngakunya Umrah mandiri, tapi mengajak ... dan memberangkatkan, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Dan kemudian dikaitkan dengan norma pidananya dan kemudian ada lagi sambungan kontennya itu meminjam perkataan dari salah satu Menteri. Nah, itu yang menjadi titik kekhawatiran.

Nah, kami bertanya, bagaimana kami harus me ... memberikan ini ke dalam alat bukti, apakah di dalam list alat bukti kami hanya mencantumkan link?

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:36]

Ya, nanti gini saja, Pak Febri, nanti silakan link-nya di-copy terus dileges ya, jadi harus dinasegel itu ya. Kalau enggak, ya susah kita nanti untuk melihat keabsahannya, nanti silakan. Yang Anda ceritakan tadi harus benar-benar menggambarkan memang ada persoalan konstusionalitas norma berkaitan dengan Umrah mandiri yang sudah ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b itu. Silakan itu, Anda pikirkan itu.

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:07]

Izin, Yang Mulia. Tadi link-nya saja, Yang Mulia? Tidak perlu di scrip tuliskan?

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:09]

Ya, link-nya yang dikopi ya, kemudian dileges ya itu.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:15]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:17]

Nah, termasuk di-screenshot juga boleh, silakan lah. Pokoknya itu sepandai-pandainya Anda untuk kemudian yang penting sudah di leges gitu ya, dinasegel.

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:24]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:25]

Yang penting ada bukti, yang ada bukti yang jelas. Anda memang pernah dilarang dan sebagainya itu, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa ada persoalan nih untuk keberangkatan Umrah mandiri itu. Silakan, itu ya. Begitu ya, Pak Febri, ya. Di Bali ya, Anda di Bali ya?

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:42]

Ya, di Bali ya?

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:44]

Ya, kami di Bali, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:45]

Oh, di Bali. Ya, baik. Aman kan Bali?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:13:49]

Alhamdulillah aman, Yang Mulia.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:50]

Aman Sentosa. Baik, Saudara Priskila silakan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:13:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:57]

Tidak ada. Silakan nanti dirembuk ya dengan Prinsipal Saudara, ditentukan hal yang memang sangat mendasar lah gitu ya. Dari Undang-Undang Guru Dosen maupun undang-undang Sisdiknas itu. Bisa satu, bisa, ya Anda pikirkan lah itu, mana yang paling krusial untuk diajukan. Begitu, ya. Jadi berkaitan dengan Permohonan ini, batas waktunya untuk Perbaikan Permohonan. Tanggal penyerahan Perbaikan Permohonan, ya. Saudara Febri, tolong dicatat ini dengan Pak, Saudara Priskila. Yaitu Perbaikan Permohonan diterima Mahkamah paling lambat pada hari Rabu 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. 12.00 WIB, ya Pak Febri, ya, bukan Bali ya, 12.00 WIB. Yang dapat diajukan secara online atau offline.

Saya ulangi lagi, Rabu 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau Para Pemohon atau kuasanya kalau ada di situ. Perbaikan hanya dapat dilakukan 1 kali saja, jangan nanti berkali-kali disampaikan ya, yang dipakai hanya yang disampaikan pertama kali. Jadi hanya bisa ... harus disampaikan 1 kali ya dalam tenggang waktu itu. Kalau mau dikirimkan lewat Pos, silakan, nanti di amplopnya ditulis ya, perbaikan permohonan, nomor permohonannya. Jangan lupa, perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word dan alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau dinasegel ya, itu harus itu alat buktinya, memenuhi syarat formilnya, ya.

Sidang untuk perbaikan permohonan kalau memang ini akan dilanjutkan, akan ditentukan oleh Kepaniteraan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut kepada Para Pemohon. Yang penting nanti pada waktu perbaikan permohonan kalau memang dilanjutkan, pokok-pokoknya yang disampaikan, enggak usah dibacakan semuanya ya, pokoknya yang di perbaikan, poin-poin-poinnya ini, ini, gitu ya.

Begitu ya, Saudara Febri dan Saudara Priskila. Ada yang mau disampaikan lagi?

100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 239/PUU-XXIV/2026: FEBRIANSYAH RAMADHAN [01:17:01]

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:01]

Cukup?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 241/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:17:02]

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:02]

Ya, cukup ya semua. Tidak ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Dari kami juga dirasa sudah cukup, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 2 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

